



## Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

# Penerimaan Permohonan Konsinyasi

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan Konsinyasi
2. Melampirkan dokumen awal
3. Fotocopy identitas/ktp
4. Surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum
5. Surat tugas dari instansi terkait
6. Berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian
7. Fotocopy surat penolakan termohon atas bentuk dan/ besar ganti kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian
8. Surat keputusan Gubernur
9. Bupati/Walikota tentang penetapan lokasi pembangunan
10. Fotocopy Aprisal prihal ganti rugi
11. Fotocopy bukti bahwa termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah
12. Setelah ditelaah dan dipejalajari oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera selanjutnya dinyatakan dapat di terima, pemohon membayar biaya perkara yang telah dihitng oleh kasir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya
2. Pemohon menyatakan kasasai dan memasukan/menyerahkan persyaratan sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP
3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara
4. Pemohon menyerahkan tanda bukti bayar ke petugas PTSP
5. Pemohon Menerima Salinan Permohonan dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP

## Waktu Penyelesaian



## Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

65 Menit

65 (Enam Puluh Lima) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan ketua pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada pengadilan Negeri Rangkasbitung kelas II

### Produk Pelayanan

1. Tanda terima Pendaftaran perkara, Salinan permohonan konsinyasi yang telah dicap tanda terima dan ditandatangani, Salinan SKUM dann bukti setor panjar biaya perkara

### Pengaduan Layanan

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Rangkasbitung atau melalui WhatsApp Pengaduan :  
081311120550